

**LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Formulir VII.G.1
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJPD dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah				
5.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah				
6.	Penelaahan RPJPN				
7.	Analisis isu-isu strategis				
8.	Perumusan visi dan misi daerah				
9.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi				
10.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
11.	Perumusan arah kebijakan.				
12.	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi.				
13.	Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.				
14.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan RTRW meliputi:				
	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	1. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. kawasan perlindungan setempat				
	3. kawasan suaka alam				
	4. kawasan pelestarian alam				
	5. kawasan rawan bencana alam				
	6. kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. kawasan hutan produksi				
	2. kawasan pertanian				
	3. kawasan pertambangan				
	4. kawasan industri				
	5. kawasan pariwisata				
	6. kawasan permukiman				
	7. kawasan konservasi budaya & sejarah				
	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada:				
	a. sistem perkotaan .				
	b. sistem jaringan transportasi .				
	c. sistem jaringan energi .				
	d. sistem jaringan telekomunikasi .				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				
15.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah memperhatikan RPJPD daerah lainnya				
16.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan arah kebijakan RTRW provinsi				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan arah kebijakan RTRW nasional				
18.	Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah telah memperhatikan RTRW daerah lainnya				
19.	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik				
20.	Penyelarasan visi dan misi dan arah kebijakan RPJPD				
21.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.				
22.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
23.	Musrenbang RPJPD menyepakati: Penajaman visi dan misi daerah.				
	Penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah.				
	Penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.				
	Klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah.				
	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah.				
24.	Naskah kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah				
25.	Penyusunan rancangan akhir				
26.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah lainnya.				
27.	Rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW lainnya				
28.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.				
29.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.				
30.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan pembangunan jangka panjang provinsi.				
31.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional.				
32.	Penyusunan RPJPD dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri.				
33.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJPD.				
34.	Dokumen RPJPD yang telah disyahkan.				

....., tanggal

KEPALA BAPPEDA

.....

()

Petunjuk Pengisian Formulir VII.G.1.:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi,

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah disusun kedalam 02. Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sebagai berikut:

Formulir VII.G.2
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
(1)	(2)	(3)
1.	Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.	
2.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan RTRW provinsi.	
3.	Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah lainnya.	
4.	Rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW Kabupaten/ Kota lainnya.	
5.	Prioritas pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi.	
6.	Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional.	
7.	Penyusunan RPJPD dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri.	

....., tanggal

GUBERNUR

PROVINSI

()

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH. MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

**LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Formulir VII.G.3
Pengendalian dan Evaluasi terhadap
Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJMD dan penyusunan rencana kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Penelaahan RTRW				
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah				
5.	Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan				
6.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah				
7.	Penelaahan RPJMN				
8.	Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah				
9.	Penelaahan RPJPD				
10.	Perumusan penjelasan visi dan misi				
11.	Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah .				
12.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan provinsi, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi.				
13.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN .				
14.	Perumusan tujuan dan sasaran				
15.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah .				
16.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah provinsi.				
17.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional				
18.	Perumusan strategi dan arah kebijakan				
19.	Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah .				
20.	Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada agenda pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional meliputi :				
21.a.	Pencapaian indikator IPM				
21.b.	Pencapaian target pelayanan publik dasar sesuai SPM				
21.c.	Pencapaian target MDG's dan perjanjian internasional lainnya yang telah diretrifikasi seperti: Carbon Trade, Clean Development Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate Fund				
21.d.	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan				
21.e.	Penurunan tingkat pengangguran				
21.f.	Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah				
21.g.	Peningkatan umur harapan hidup				
21.h.	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana				
21.i.	Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, penurunan angka kematian Ibu dan Bayi				
21.j.	Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pencapaian target indikator rata-rata lama sekolah, APM dan APK.				
21.k.	Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha				
21.l.	Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.				
21.m.	Program aksi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.				
21.n.	Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi				
22.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada RTRW yang meliputi:				
22.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya				
	2. Kawasan perlindungan setempat				
	3. Kawasan suaka alam				
	4. Kawasan pelestarian alam				
	5. Kawasan rawan bencana alam				
	6. Kawasan lindung lainnya				
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. Kawasan hutan produksi				
	2. Kawasan pertanian				
	3. Kawasan pertambangan				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	4. Kawasan industri				
	5. Kawasan pariwisata				
	6. Kawasan permukiman				
	7. Kawasan konservasi budaya & sejarah				
22.b.	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada:				
	a. sistem perkotaan ;				
	b. sistem jaringan transportasi ;				
	c. sistem jaringan energi ;				
	d. sistem jaringan telekomunikasi ;				
	e. sistem jaringan sumber daya air;				
23.	Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran				
24.	Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan				
25.	Pembahasan dengan SKPD				
26.	Pelaksanaan forum konsultasi Publik				
27.	Penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan				
28.	Musrenbang RPJMD menyepakati:				
	Sasaran pembangunan jangka menengah daerah.				
	Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.				
	Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program bupati/walikota dan wakil bupati/walikota.				
	Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan.				
	Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD .				
	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah.				
29.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RPJMD				
30.	Penyusunan rancangan akhir				
31.	Rumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah lainnya.				
32.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/ kota lainnya.				
33.	Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.				
34.	Penyusunan RPJMD sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/ kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				
35.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJMD .				
36.	Dokumen RPJMD yang telah disyahkan				

....., tanggal

KEPALA BAPPEDA

.....

Petunjuk Pengisian Formulir VII.G.3.:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah disusun kedalam Formulir VII.G.4. Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagai berikut:

Formulir VII.G.4
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup
:.....

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang .	
2.	Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan provinsi dan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi dan RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.	
3.	Kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah lainnya.	
4.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang lainnya;	
5.	Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah .	
6.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.	

....., tanggal

KEPALA BAPPEDA

.....

()

Petunjuk Pengisian 4:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

Salinan

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH. MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

**LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Formulir VII.G.5
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan
Kota Pasuruan**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RKPD dan penyusunan rencana kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran umum kondisi daerah				
4.	Analisis ekonomi dan keuangan daerah.				
5.	Evaluasi kinerja tahun lalu.				
6.	Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah.				
7.	Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD .				
8.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah .				
9.	Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.				
10.	Perumusan RKPD sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program bupati/walikota yang ditetapkan dalam RPJMD .				
11.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.				
12.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah .				
13.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan telah mengacu pada RKP.				
14.	Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.				
15.	Pelaksanaan forum konsultasi publik.				
16.	Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.				
17.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan telah berpedoman pada kebijakan umum.				
18.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan telah berpedoman pada program pembangunan jangka menengah daerah .				
19.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan telah mengacu pada RKP.				
20.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah .				
21.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah .				
22.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.				
23.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD telah memperhitungkan prakiraan maju.				
24.	Musrenbang RKPD yang bertujuan :				
24.a	Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.				
24.b	Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang RKPD kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD dilaksanakan.				
24.c	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan .				
24.d	Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.				
25.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RKPD.				
26.	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.				
27.	Dokumen RKPD yang telah disahkan.				

....., tanggal

KEPALA BAPPEDA

.....

()

Petunjuk Pengisian :

- Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Hasil telaahan terhadap pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah disusun kedalam Formulir VII.G.6 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan , sebagai berikut:

**LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Formulir VII.G.7
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra SKPD
Kota Pasuruan**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja				
2.	Penyiapan data dan informasi				
3.	Analisis gambaran pelayanan SKPD				
4.	Review Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi				
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah				
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD				
7.	Perumusan isu-isu strategis				
8.	Perumusan visi dan misi SKPD				
9.	Perumusan visi dan misi SKPD berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah				
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD				
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD				
12.	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Walikota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD				
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD				
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan				
15.	Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD				
16.	Pelaksanaan forum SKPD				
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah				
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra SKPD				
19.	Pentahapan pelaksanaan program SKPD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah .				
20.	Dokumen Renstra SKPD yang telah disyahkan				

....., tanggal
KEPALA SKPD

()

Petunjuk Pengisian Formulir VII.G.7:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Kepala Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada bupati/walikota guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir VII.G.8. Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra SKPD Lingkup, sebagai berikut:

Formulir VII.G.8
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renstra SKPD
 :.....

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan visi dan misi SKPD berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	
2.	Perumusan strategi dan kebijakan SKPD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	
3.	Perumusan rencana program, kegiatan SKPD berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	
5.	Perumusan indikator kinerja SKPD berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	
6.	Pentahapan pelaksanaan program SKPD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah .	

....., tanggal
 KEPALA BAPPEDA

()

Salinan
 Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH. MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Formulir VII.G.9
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD
Kota Pasuruan

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran pelayanan SKPD .				
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-SKPD tahun lalu berdasarkan renstra-SKPD .				
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.				
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD .				
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.				
8.	Penelaahan usulan masyarakat.				
9.	Perumusan kegiatan prioritas.				
10.	Pelaksanaan forum SKPD .				
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.				
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD .				
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.				
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD sesuai surat edaran bupati/walikota.				
11.	Sasaran program dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.				
12.	Program dan kegiatan antar SKPD dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPD .				
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.				
14.	Dokumen Renja SKPD yang telah disyahkan.				

....., tanggal

KEPALA SKPD

.....

()

Petunjuk Pengisian Formulir VII.G.9.:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Kepala Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi, untuk diajukan kepada bupati/walikota guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir K1.7. Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD Lingkup , sebagai berikut:

Formulir VII.G.10
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD
Kota Pasuruan

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.	
	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

....., tanggal

KEPALA BAPPEDA

.....

()

Petunjuk Pengisian Formulir VII.G.10:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setiap aspek yang dievaluasi.

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH. MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

**LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Formulir VII.H.1
Check list Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD
Kota Pasuruan
Periode RPJMD: -**

RPJPD	RPJMD	Kesesuaian/Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Visi, Misi, dan Arah Kebijakan: Visi: Misi: Arah Kebijakan:	Visi dan Misi: Visi: Misi:					

....., tanggal,
KEPALA BAPPEDA
.....

(

Petunjuk Pengisian Formulir VII.H.1:

Kolom (1) diisi dengan uraian visi, misi, arah kebijakan RPJPD ;

Kolom (2) diisi dengan uraian visi dan misi RPJMD periode pengendalian dan evaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika Ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RPJMD dengan RPJPD ;

Pertanyaan kunci:

- Apakah visi dan misi RPJMD yang juga merupakan visi dan misi bupati/walikota mempunyai kesesuaian atau mengacu pada arah kebijakan sesuai tahapan RPJPD ?

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan hasil evaluasi yang ditindaklanjuti.

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH. MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

**LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Formulir VII.H.2
Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstra SKPD
Kota Pasuruan
Periode Renstra SKPD: -**

RPJMD	RENSTRA-SKPD	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Visi dan misi	Visi dan misi					
Tujuan dan sasaran	Tujuan dan sasaran					
Strategi dan kebijakan	Strategi dan kebijakan					
Penetapan indikator kinerja daerah	Indikator kinerja dan sasaran SKPD					
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;	Tujuan dan sasaran program dan kegiatan dan dana indikatif					

....., tanggal,
KEPALA SKPD,
.....

()

Petunjuk Pengisian Formulir VII.H.2:

- Formulir ini digunakan untuk mengevaluasi setiap Renstra SKPD dalam kaitannya dengan pelaksanaan RPJMD .
- Formulir ini dilengkapi dengan alat bantu kertas kerja untuk mempermudah perbandingan antara komponen RPJMD dan RKPDP .

Kertas kerja yang digunakan:

- Uraian visi dan misi RPJMD dan Renstra SKPD .
- Tujuan dan sasaran RPJMD dan Renstra SKPD .
- Strategi dan kebijakan RPJMD dan Renstra SKPD
- Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD .
- Indikator kinerja dan sasaran SKPD dalam Renstra SKPD .
- Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD .
- Tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif dalam Renstra SKPD .

Kolom (1) diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; penetapan indikator kinerja daerah; dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD . Gunakan tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagai kertas kerja;

Kolom (2) diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; indikator kinerja dan sasaran SKPD ; tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif. Gunakan tabel tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif sebagai kertas kerja;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian Renstra SKPD dengan RPJMD

Pertanyaan kunci:

- Apakah visi dan misi SKPD menunjang visi dan misi daerah dalam RPJMD jika dikaitkan dengan pelaksanaan urusan sesuai dengan tugas dan fungsi?

- Apakah tujuan dan sasaran SKPD telah disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah dalam RPJMD dan sesuai dengan urusan dan tugas dan fungsi SKPD ?
- Apakah strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD sesuai dan merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan RPJMD pada urusan terkait?
- Apakah indikator kinerja dan sasaran dalam Renstra SKPD yang disusun berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dan menunjang pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPJMD terkait dengan urusan yang ditetapkan?
- Apakah tujuan dan sasaran program serta dana indikatif dalam Renstra SKPD djabarkan dan mengacu pada indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sesuai dengan urusan SKPD tersebut dalam RPJMD ?

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;
 Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan
 Kolom (6) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

Salinan
 Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH. MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

**LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Formulir VII.H.3
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD
Kota Pasuruan
Periode RPJMD:-
Periode RKPD:**

RPJMD	RKPD	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Kebijakan umum dan Program pembangunan tahun RKPD terkait	Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan					
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun RKPD terkait	Rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif					

....., tanggal

KEPALA BAPPEDA

.....

()

Petunjuk Pengisian Formulir VII.H.3:

Kolom (1) diisi dengan uraian kebijakan umum dan program pembangunan tahun RKPD yang diuji dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD tahun RKPD kabupaten/ kota yang diuji.

Kertas kerja gunakan tabel:

- Tabel kebijakan umum dan program pembangunan tahun evaluasi.
- Tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi.

Lihat LAMPIRAN III Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJMD dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010..

Kolom (2) diisi dengan uraian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dan rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD periode pengendalian dan evaluasi.

Kertas kerja gunakan tabel:

- Tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan
- Tabel indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif

Lihat Tabel T.V.C.88 dan Tabel T.V.C.92 dalam LAMPIRAN V Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) di Kolom (3a) apabila ya, dan di Kolom (3b) jika tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RKPD dengan RPJMD.

Pertanyaan kunci:

- Apakah prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam RKPD sudah sesuai dan merupakan penjabaran kebijakan umum dan program pembangunan tahun terkait dalam RPJMD ?

Lakukan perbandingan tabel kebijakan umum dan program pembangunan RPJMD tahun evaluasi dengan tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan RKPD .

- Apakah rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD sesuai dan mengacu serta menunjang indikasi rencana program prioritas tahun RKPD terkait yang disertai kerangka pendanaan RPJMD ?
Lakukan perbandingan antara tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD tahun evaluasi dengan tabel indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD .
- Apakah rencana program dan kegiatan RKPD mengacu dan merupakan penjabaran dari program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas RPJMD sesuai dengan periode tahun bersangkutan?
- Apakah indikator kinerja program dan kegiatan RKPD sesuai dan menunjang pencapaian target kinerja program prioritas RPJMD, sesuai dengan tahun bersangkutan?
- Apakah pagu indikatif dalam RKPD mengacu dan merupakan penjabaran dari kerangka pendanaan pada tahun bersangkutan?
- Ya = apabila seluruh indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi dalam RPJMD ada di RKPD.
Tidak = apabila tidak seluruh indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun evaluasi dalam RPJMD ada di RKPD.

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;
Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan
Kolom (6) diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH. MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

**LAMPIRAN IX
 PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 27 TAHUN 2013
 TENTANG
 TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Formulir VII.H.4
 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja SKPD**

Kota : Pasuruan
 SKPD :
 Periode Renja SKPD :
 Periode RKA SKPD :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun (tahun rencana)						Prakiraan Maju Rencana Tahun				Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Dana		Target Capaian Kinerja		Dana		(9)	(10)			
				Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA					
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(11)	(12)	(13)		

....., tanggal
 KEPALA SKPD

()

Petunjuk Pengisian Formulir VII.H.4:

- Kolom (1) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan;
- Kolom (2) diisi dengan uraian urusan/bidang pemerintahan dan uraian program/kegiatan;
- Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja program/kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen Renja SKPD dan RKA-SKPD . Gunakan tabel indikator kinerja dalam dokumen Renja SKPD dan RKA-SKPD untuk tiap program dan kegiatan;
- Kolom (4) diisi dengan lokasi kegiatan tahun rencana yang tercantum dalam Renja SKPD dan RKA-SKPD . Gunakan tabel rincian kegiatan yang juga mencantumkan lokasi kegiatan;
- Kolom (5) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang ada dalam Renja SKPD dan RKA-SKPD dalam tahun rencana;
- Kolom (6) diisi dengan besaran dana yang direncanakan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada tahun rencana dalam Renja SKPD dan RKA-SKPD ;
- Kolom (7) diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan yang tercantum dalam Renja SKPD dan RKA-SKPD pada prakiraan maju rencana tahun evaluasi;
- Kolom (8) diisi besaran dana yang dibutuhkan dalam rencana program/kegiatan prakiraan maju rencana tahun evaluasi dalam Renja SKPD dan RKA-SKPD ;
- Kolom (9) dan Kolom (10) diisi dengan kesesuaian antara data Renja SKPD dan RKA-SKPD pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5), Kolom (6), Kolom (7), dan Kolom (8);
- Pertanyaan kunci:
- Apakah program dan kegiatan dalam RKA-SKPD merupakan cerminan dari Renja SKPD ?
 - Apakah lokasi kegiatan dalam RKA-SKPD lebih spesifik dan sesuai dengan Renja SKPD ?
 - Apakah pagu anggaran RKA-SKPD sesuai dengan pagu indikatif dalam Renja SKPD ?
 - Apakah prakiraan maju anggaran dan indikator dicantumkan dan disusun lebih akurat dalam RKA-SKPD ?
 - Apakah indikator kinerja dicantumkan, sesuai dan lebih akurat (sesuai dengan ketersediaan anggaran) dalam RKA-SKPD ?
- Kolom (11) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;
- Kolom (12) diisi tindak lanjut atau rekomendasi atas hasil evaluasi; dan
- Kolom (13) diisi hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH. MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

- Apakah target kinerja program dan kegiatan prioritas telah dicantumkan dengan jelas bagi SKPD provinsi? Apakah plafon sementara tercantum dengan jelas bagi setiap SKPD provinsi?
- Apakah program dan kegiatan serta indikator kinerjanya dalam Renja SKPD provinsi tercantum dan diakomodasi lebih baik dan akurat dalam RKA SKPD provinsi?

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas *checklist* yang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH. MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

**LAMPIRAN XI
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Formulir VII.I.1
Evaluasi terhadap Hasil RPJPD
Kota Pasuruan**

Visi
Periode Pelaksanaan: tahun - tahun

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD				Capaian Kinerja RPJMD terhadap Sasaran Pokok RPJPD				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD terhadap Sasaran Pokok RPJPD (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD		Usulan Tindak Lanjut
				(5)				(6)				(7)				(8)	(9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2019	2020-2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	(10)
Misi1	Sasaran																	
	Dst																	
Misi 2	Sasaran																	
	Dst																	
Dst																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		
Predikat Kinerja																		
Sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional:																		
1.....																		
2...																		
dst																		
Usulan tindak lanjut dalam RPJPD :																		

Disetujui
....., tanggal

BUPATI/WALIKOTA
.....

()

Petunjuk pengisian Formulir VII.I.1:

- Visi dan periode :

Tuliskan uraian visi jangka panjang yang dievaluasi.

Isikan nama, serta periode pelaksanaan RPJPD ;

Kolom (1) diisi dengan urutan dan uraian misi jangka panjang sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran pokok dari setiap misi untuk mengukur realisasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang dievaluasi. Indikator kinerja sasaran setiap misi ini dapat dituliskan lebih dari satu;

Kolom (3) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja sasaran. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka panjang seperti tertulis dalam RPJPD yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (4) diisi dengan target pencapaian kuantitatif sasaran misi pada akhir tahun perencanaan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD yang dievaluasi;

Kolom (5) diisi dengan target kinerja sasaran untuk setiap indikator kinerja sasaran misi pada setiap tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD yang bersangkutan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan target untuk setiap tahapan RPJPD ;

Kolom (6) diisi dengan data realisasi kinerja (dalam jumlah atau persentase) untuk setiap indikator kinerja sasaran misi berdasarkan capaian pada setiap akhir periode pelaksanaan RPJMD, pada tahapan RPJPD berkenaan;

Kolom (7) diisi dengan tingkat realisasi capaian kinerja sasaran misi, yang merupakan rasio antara capaian dengan target pada setiap tahapan RPJPD berkenaan. Tingkat realisasi ini dinyatakan dalam % (persentase);

Kolom (8) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan yang tingkat realisasi capaian kinerja sasaran pokok RPJPD sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;
contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $51\% \leq 65\%$ (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD (*gap*) sebesar $49\% \geq 35\%$.
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $76\% \leq 90\%$ (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD (*gap*) sebesar $24\% \geq 10\%$.

Kolom (9) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target target kinerja sasaran pokok RPJPD. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.
contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $51\% \leq 65\%$ (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD tersebut mencapai $51\% \leq 65\%$.
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian $76\% \leq 90\%$ (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan :

dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (8) dan faktor penghambat pada Kolom (9).

Kolom (10) diisi dengan usulan tindak lanjut dalam RPJMD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target sasaran pokok setiap tahapan RPJPD .

- Baris sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional diisi dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPD.
- Baris usulan tindak lanjut dalam RPJPD diisi usulan kebijakan pada RPJPD periode perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang.

Tabel VII-C
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
	76% ≤ 90%	Tinggi
	66% ≤ 75%	Sedang
	51% ≤ 65%	Rendah
	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH. MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Petunjuk Pengisian Formulir VII.1.2:

- Sasaran pembangunan jangka menengah:
Tuliskan uraian sasaran pembangunan jangka menengah yang dievaluasi.
Isikan nama serta periode pelaksanaan RPJMD .
- Kolom (1) diisi dengan urutan program prioritas jangka menengah sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan jangka menengah yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD yang dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas jangka menengah sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD yang dievaluasi;
- Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja outcome/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerjasasaran jangka menengah yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;
- Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah seperti tertulis dalam RPJMD yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;
- Kolom (6) diisi dengan target kinerja(K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD;
- Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan RKPD tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD yang dievaluasi;
- Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan RKPD tahun berkenaan;
- Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut.
Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:
tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%
tahun 1 Kolom (17)(K) = [Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100%
tahun 1 Kolom (17)(Rp) = [Kolom (12)(Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%
tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%
tahun 2 Kolom (18)(K) = [Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100%
tahun 2 Kolom (18)(Rp) = [Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100%
dan seterusnya
- Kolom (22) diisi dengan data capaian kinerja pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp); dan
- Kolom (23) diisi dengan rasio antara capaian kinerja pada akhir periode perencanaan dengan target pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp).
Kolom (23)(K) = [Kolom (22)(K) : Kolom (6)(K)] x 100%
Kolom (23)(Rp) = [Kolom (22)(Rp) : Kolom (6)(Rp)] x 100%.
- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
 - Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah .
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RPJMD berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah.

Salinan

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH. MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Formulir VII.I.3
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kota Pasuruan
Tahun

Sasaran Pembangunan Tahunan :

.....

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun....)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun ... (%)		SKPD Penanggung Jawab					
										I	II	III	IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Predikat kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																									

Disusun
, tanggal

KEPALA BAPPEDA
 PROVINSI

Disetujui
, tanggal

BUPATI/WALIKOTA

()


()

Petunjuk Pengisian Formulir VII.I.3 :

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RKPD yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RKPD yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas RKPD ;

Kolom (3) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan;



Kolom (4) diisi dengan:

- Uraian nama urusan pemerintahan daerah;
- Uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan ;
- Uraian judul program yang direncanakan; dan
- Uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD ;
- Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi; dan
- Indikator Kinerja Kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-SKPD berkenaan.

Kolom (6) diisi dengan :

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD sampai dengan akhir periode RPJMD ;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra SKPD sampai dengan akhir periode Renstra SKPD ;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD ; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode RPJMD .

Kolom (7) diisi dengan:

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD sampai dengan tahun n-2;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD provinsi sampai dengan tahun n-2;

- Contoh: RPJMD tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka RKPD tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom 5 (lima) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD 2007, realisasi APBD 2008, dan realisasi APBD 2009).
- Kolom (8) Diisi dengan:
- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen RKPD tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD tahun berjalan (tahun n-1);
 - Untuk baris program diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun berjalan.; dan
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan.
 - Untuk baris kegiatan diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun berjalan; dan
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun berjalan.
- Kolom (9) sampai dengan Kolom (12) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam RKPD tahun berjalan;
- Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi;
- Kolom (14) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) RPJMD pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi;
- Kolom (14) = Kolom (7) + Kolom (13)
 Kolom (14)(K) = Kolom (7)(K) + Kolom (13)(K)
 Kolom (14)(Rp) = Kolom (7) (Rp) + Kolom (13)(Rp)
- Kolom (15) diisi dengan rasio antara realisasi dan target RPJMD sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp)
- Kolom (15) = (Kolom (14) : Kolom (6)) X 100%
 Kolom (15)(K) = (Kolom (14)(K) : Kolom (6)(K)) X 100%
 Kolom (15)(Rp) = (Kolom (14)(Rp) : Kolom (6)(Rp)) X 100%; dan
- Kolom (16) diisi dengan nama SKPD yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD yang dievaluasi, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
 - Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan .
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RKPD yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Usulan kebijakan ini terkait target kinerja dan pagu indikatif program prioritas pada RKPD berikutnya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan tahunan .

Salinan
 Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH. MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Petunjuk Pengisian Formulir VII.I.3:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

Kolom (2) diisi dengan nama yang telah dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan rata-rata capaian kinerja program prioritas RKPD sampai dengan akhir Triwulan IV pelaksanaan RKPD yang dievaluasi, sebagaimana dimuat pada Formulir VII.F.10 Kolom (13)(K);

Kolom (4) diisi dengan predikat capaian kinerja berdasarkan data Kolom (3);

Kolom (5) diisi dengan rata-rata tingkat penyerapan anggaran seluruh program prioritas RKPD sampai dengan akhir Triwulan IV pelaksanaan RKPD yang dievaluasi, sebagaimana dimuat pada Formulir VII.F.10 Kolom (13)(Rp);

Kolom (6) diisi dengan predikat capaian kinerja berdasarkan data Kolom (5);

Kolom (7) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD . Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD dengan capaian $51\% \leq 65\%$ (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program (*gap*) sebesar $49\% \geq 35\%$.

2. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD dengan capaian $76\% \leq 90\%$ (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD (*gap*) sebesar $24\% \geq 10\%$.

Kolom (8) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD . Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas.

contoh:

1. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD dengan capaian $51\% \leq 65\%$ (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD tersebut mencapai $51\% \leq 65\%$.

2. predikat yang diperoleh terhadap capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD dengan capaian $76\% \leq 90\%$ (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD tersebut dinyatakan tinggi.

Catatan :

dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian kinerja program dan/atau realisasi anggaran RKPD yang peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (7) dan faktor penghambat pada Kolom (8).

Kolom (9) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RKPD berkenaan untuk periode perencanaan berikutnya mengenai target kinerja dan pagu indikatif guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah .

- Baris rekomendasi bagi RKPD provinsi, diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RKPD provinsi periode perencanaan berikutnya mengenai target kinerja dan pagu indikatif, guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah provinsi.

Salinan

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH. MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Petunjuk Pengisian Formulir VII.I.4:

- Nama SKPD dan periode:
Diisi dengan nama SKPD yang Renstra SKPD nya dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renstra SKPD yang dievaluasi.
 - Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RPJMD :
Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD yang dievaluasi.
- Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renstra SKPD yang dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD yang dievaluasi;
- Kolom (4) diisi dengan indikator kinerja *outcome*/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kinerja program dan kegiatan prioritas Renstra SKPD yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;
- Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah SKPD seperti tertulis dalam Renstra SKPD yang dievaluasi. Isikan dengan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;
- Kolom (6) diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra SKPD ;
- Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan Renja SKPD tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD yang dievaluasi;
- Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan Renja SKPD tahun berkenaan;
- Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut; dan Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas:
tahun 1 Kolom (17) = Kolom (12) : Kolom (7) x 100%
tahun 1 Kolom (17)(K) =[Kolom (12)(K) : Kolom (7)(K)] x 100%
tahun 1 Kolom (17)(Rp) =[Kolom (12) (Rp) : Kolom (7)(Rp)] x 100%
tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13) : Kolom (8) x 100%
tahun 2 Kolom (18)(K) =[Kolom (13)(K) : Kolom (8)(K)] x 100%
tahun 2 Kolom (18)(Rp) =[Kolom (13)(Rp) : Kolom (8)(Rp)] x 100%
dan seterusnya.
- Kolom (22) diisi dengan nama unit penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD yang dievaluasi.

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH. MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Petunjuk Pengisian Formulir VII.I.5:

- Nama SKPD dan periode:
Diisi dengan nama SKPD yang Renja SKPD dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renja SKPD yang dievaluasi.
 - Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD :
Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD sebagaimana tercantum dalam Renja SKPD yang dievaluasi.
- Kolom (1) diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja SKPD yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan SKPD pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja SKPD yang dievaluasi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renja SKPD yang dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan uraian program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja SKPD yang dievaluasi;
- Kolom (4) diisi sebagai berikut:
- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra SKPD ;
 - Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi;
 - Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra SKPD berkenaan;
- Kolom (5) diisi sebagai berikut:
- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD sampai dengan akhir periode Renstra SKPD ;
 - Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD sampai dengan akhir periode Renstra SKPD ;
 - Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam Renstra SKPD ; dan
 - Angka tahun diisi dengan tahun periode Renstra SKPD .
- Kolom (6) diisi sebagai berikut :
- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
 - Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra SKPD sampai dengan tahun n-2;
 - Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra SKPD sampai dengan tahun n-2;
 - Contoh: Renstra SKPD tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka Renja SKPD tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD 2007, realisasi APBD 2008, dan realisasi APBD 2009);

- Kolom (7) diisi sebagai berikut:
- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja SKPD tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD tahun berjalan (tahun n-1);
 - Untuk baris program diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD tahun berjalan; dan
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun berjalan.
 - Untuk baris kegiatan diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD tahun berjalan; dan
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun berjalan.
- Kolom (8) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam Renja SKPD tahun berjalan;
- Kolom (12) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja SKPD yang dievaluasi;
- Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra SKPD pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD yang dievaluasi;
 Kolom (13) = Kolom (6) + Kolom (12)
 Kolom (13)(K) = Kolom (6)(K) + Kolom (12)(K)
 Kolom (13)(Rp) = Kolom (6)(Rp) + Kolom (12)(Rp)
- Kolom (14) diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra SKPD sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp);
 Kolom (14) = (Kolom (13) : Kolom (5)) X 100%
 Kolom (14)(K) = (Kolom (13)(K) : Kolom (5)(K)) X 100%
 Kolom (14)(Rp) = (Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)) X 100%; dan
- Kolom (15) diisi dengan nama unit SKPD yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja SKPD kabupaten/ kota yang dievaluasi.

Salinan
 Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH. MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI